

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *maliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia *hablum minallah wa hablum minannas*. Zakat infaq dan shadaqah merupakan unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugrah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah.

Dengan membayar zakat seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat Allah. Firman Allah dalam Q.S At-tawbah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹

Menurut *Dr Yusuf Qardhawi*, salah satu ulama Fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat muslim memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi fasilitator dan mediator dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Secara kelembagaan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada tahun 1997 dengan nama lembaga Pengurus Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pada tahun 1999 dilakukan penyesuaian nama lembaga dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infaq dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2014),. h. 203

Shadaqah (BAZIS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kehadiran Era Reformasi yang mengusung kebebasan dan demokrasi berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali lembaga sosial keagamaan, termasuk BAZIS menjadi vacuum.

Pada tahun 2008 dengan subsesi kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Tenggara pengelolaan zakat menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian Pemerintah untuk digalakkan. Badan Amil Zakat kembali terbentuk dan mengaktifkan kepengurusannya dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nama lembaga mengalami perubahan dengan sebutan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun profil Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada Tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dilakukan penyegaran kepengurusan pada tahun 2008 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 730 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Prov. Sultra, yang tugas pokoknya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam kiprahnya selama kurun waktu lima tahun, secara perlahan Badan Amil Zakat Daerah mulai memberi harapan yang mengembirakan, namun disadari kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Sultra belum

maksimal sebagaimana yang diharapkan bahkan hingga akhirnya mengalami pevakuman. Realitas ini mendorong semangat Pemerintah Daerah Prov. Sultra untuk kembali membentuk Kepengurusan BAZDA untuk segera menata pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagai amanah dengan baik, terpercaya dan profesional.

Disepanjang sejarah perjalanannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Nama Lembaga juga mengalami perubahan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi.

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut.²

Di Tahun 2017 pembayaran zakat yang dikumpulkan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemerintah Sulawesi Tenggara, dinilai sangat rendah. Jauh dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Perolehan zakat masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hasil pengumpulan zakat dan infaq ASN

² Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, “Profil Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara”, (April 2014)

lingkup Pemrov Sultra Tahun 2017 melalui Baznas, hanya diperoleh Rp600 juta sampai Rp720 juta, sementara potensinya sekitar Rp14,4 miliar. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut karena masih rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi umat dalam menunaikan zakat mall dan zakat profesi. Selain itu masih ada OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang belum menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai surat edaran Gubernur Sultra No.451.12/3645 Tahun 2010 perihal pembayaran zakat, infaq dan shadaqah bagi PNS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.³

Namun pada Tahun 2018 Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul dari periode bulan September sampai Desember sebesar Rp.219.800.000, dana tersebut disalurkan pada yang membutuhkan seperti yang telah didistribusikan untuk bantuan pembiayaan pendidikan kepada siswa miskin sebanyak 40 orang, kemudian untuk bantuan kemanusiaan fakir miskin sebanyak 114 orang, bantuan guru mengaji dan imam masjid sebanyak 20 orang, bantuan krisis kemanusiaan umat Islam di Uighur Xiangjing Cina, bantuan pemberdayaan ekonomi (pemberian modal usaha) dan sisanya untuk dana operasional Amil. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program Baznas yaitu program pemberian modal usaha untuk pengusaha-pengusaha kecil. Ketua Baznas mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Baznas yang telah di program setiap

³ <https://detiksultra.com/perolehan-zakat-di-sultra-rendah-ini-penyebabnya>, (23 Juni 2019)

tiga bulan sekali untuk mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS.⁴

Akan tetapi hingga saat ini masih banyak kita dapatkan beberapa orang yang masih belum menyadari untuk berzakat, terutama dari PNS, Pedagang dan para pengusaha yang masih didominasi dalam pembayaran zakat harta atau profesi. Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengajak masyarakat untuk membayar zakat mal (harta) bagi yang memiliki penghasilan tetap, agar pengumpulan zakat bisa lebih maksimal dan penyalurannya juga lebih terukur. Tidak hanya untuk santunan tetapi juga bisa untuk pemberdayaan. Potensi zakat BAZNAS sangat besar karena masih banyak warga Sulawesi Tenggara yang kurang mampu dan usaha mereka masih banyak yang kurang berhasil.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara”.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

⁴<https://sultra.antarane.ws.com/berita/298253/baznas-kendari-salurkan-zakat-rp219-juta>, (23 Juni 2019)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-bentuk pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Tenggara!
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara!

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

- b. Praktis

- 1). Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat telah menjadi jembatan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah, sehingga Badan Amil Zakat menjadi wadah guna menyejahterakan kehidupan bangsa dan juga mengangkat derajat sesama umat manusia.

2). Penerima Zakat

Adapun penerima zakat ini nantinya bisah merasakan kehidupan yang sama dengan si pemberi (muzakki) dan terlebih lagi bisah menjalankan rutinitas kehidupan dengan baik tanpa ada pembeda-bedaan.

3). Bagi Semua Orang

Bahwa zakat ini sangatlah penting karena dengan zakat ini kita bisah membangun persaudaraan bukan hanya persaudaraan sebangsa akan tetapi lebih dari itu.

4). Bagi Peneliti Lain

Sebagai karya untuk menambah khasanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Manajemen Dakwah (MD). Juga untuk pengembangan penelitian yang relevan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam bentuk definisi operasional, sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang diterapkan oleh sekelompok orang untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah pada badan amil zakat nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Infaq dan Shadaqah adalah harta yang dimiliki oleh seseorang guna dikeluarkan untuk di infaqkan kepada orang yang membutuhkan.
4. BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan pengertian di atas bahwa manajemen zakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan tata kelola zakat, infaq dan shadaqah yang berkenaan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional.